



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Alias Koke
2. Tempat lahir : BUOL
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 21 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa Herman Alias Koke ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 4 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul, tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Alias KUKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Alias KUKE** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626

Dikembalikan kepada Saksi Korban JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA;

----- Bahwa ia Terdakwa **HERMAN Alias KOKE** pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di rumah Saksi Korban JURNINGSIH SUDIRMAN alias NINGSI yang berada di Desa Tongon Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Korban JURNINGSI SUDIRMAN alias NINGSI ia melihat jendela ruang tamu rumah Saksi Korban terbuka atau tidak terkunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban menuju kejendela ruang tamu yang terbuka atau tidak terkunci sambil terdakwa memperhatikan situasi sekeliling dimana saat itu terdakwa melihat situasi sedang sepi atau tidak ada orang kemudian terdakwa memanjat jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan cara terdakwa menopangkan kedua tangannya di atas kusen jendela lalu Terdakwa memasukkan kaki sebelah kanan terlebih dahulu melewati jendela dan di ikuti kaki sebelah kiri setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan didalam rumah saksi korban menuju ke kamar dimana saat itu kamar tersebut belum memiliki pintu sehingga dengan mudah terdakwa melihat isi dalam kamar yang mana saat itu terdakwa melihat didalam kamar tersebut ada saksi korban JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI sedang tertidur pulas dan di sebelah kanan kepala Saksi Korban ada sebuah handphone merek OPPO A55 warna biru pelangi dengan IMEI 1 : 862550052322634 dan IMEI 2 : 862550052322626 kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone itu kemudian Terdakwa berjalan keluar dari dalam rumah saksi korban dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil menonaktifkan handphone yang ia ambil dengan cara mencabut simcard yang ada didalam handphone tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Karmila Akas alias Ede di Desa Potugu, Kec. Momunu, Kab. Buol untuk menjual hadphone tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, misalnya membeli rokok, membeli makan dan minuman keras sampai uang tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dalam kondisi yang masih dalam keadaan terkunci dan masih memiliki pola dan kata sandi;
- Bahwa saat melakukan pencurian, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu juga Terdakwa sangat membutuhkan uang.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat saksi korban JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Atau

KEDUA ;

----- Bahwa **Terdakwa Herman alias Koke** pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Desa Lakea II, Kec. Lakea, Kab. Buol di rumah Saksi Korban Jurningsih Sudirman alias Ningsi di Desa Tongon, Kec. Momunu, Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Korban JURNINGSI SUDIRMAN alias NINGSI ia melihat jendela ruang tamu rumah Saksi Korban terbuka atau tidak terkunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban menuju kejendela ruang tamu yang terbuka atau tidak terkunci sambil terdakwa memperhatikan situasi sekeliling dimana saat itu terdakwa melihat situasi sedang sepi atau tidak ada orang kemudian terdakwa memanjat jendela ruang tamu rumah saksi korban dengan cara terdakwa menopangkan kedua tangannya di atas kusen jendela lalu Terdakwa memasukkan kaki sebelah kanan terlebih dahulu melewati jendela dan di ikuti kaki sebelah kiri setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan didalam rumah saksi korban menuju ke kamar dimana saat itu kamar tersebut belum memiliki pintu sehingga dengan mudah terdakwa melihat isi dalam kamar yang mana saat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul



itu terdakwa melihat didalam kamar tersebut ada saksi korban JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI sedang tertidur pulas dan di sebelah kanan kepala Saksi Korban ada sebuah handphone merek OPPO A55 warna biru pelangi dengan IMEI 1 : 862550052322634 dan IMEI 2 : 862550052322626 kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut lalu setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone itu kemudian Terdakwa berjalan keluar dari dalam rumah saksi korban dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil menonaktifkan handphone yang ia ambil dengan cara mencabut simcard yang ada didalam handphone tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Karmila Akas alias Ede di Desa Potugu, Kec. Momunu, Kab. Buol untuk menjual hadphone tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, misalnya membeli rokok, membeli makan dan minuman keras sampai uang tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut dalam kondisi yang masih dalam keadaan terkunci dan masih memiliki pola dan kata sandi;
- Bahwa saat melakukan pencurian, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu juga Terdakwa sangat membutuhkan uang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membuat saksi korban JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I : JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah handphone Saksi yang hilang ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa barang saksi yang hilang ialah 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626;
- Bahwa handphone terakhir sebelum hilang yaitu pada saat saksi sebelum tidur malam didalam kamar dirumah saksi, saksi menyimpan handphone milik saksi diatas kasur disamping kepala Saksi ;
- Bahwa pada saat handphone saksi hilang atau diambil oleh terdakwa diatas kasur disebelah saksi yang sedang tertidur pulas saksi tidak merasa atau mendengarkan kalau ada orang lain yang mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa handphone milik saksi diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita, di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik saksi yang disimpan diatas kasur disamping kepala saksi karena saat itu saksi dalam keadaan tertidur pulas;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa handphone miliknya telah dicuri atau hilang pada pagi harinya dimana saat itu saksi bangun tidur dan mencari handphone miliknya diatas kasur tempat tidurnya namun saat itu saksi tidak menemukan handphonenya;
- Bahwa benar dikarenakan saksi bangun tidur tidak menemukan handphone miliknya diatas kasur tempat tidurnya kemudian saksi langsung mencari ibu saksi dan menanyakan apakah ibu saksi ada mengambil handphone miliknya;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan ibunya apakah ibunya mengambil handphone miliknya diatas kasur dalam kamarnya dan ibu saksi menjawab bahwa ia tidak ada mengambil hanphone milik saksi didalam kamar;
- Bahwa diketahui rumahnya telah dimasuki oleh pencuri karena dilantai rumah saksi ada bekas telapak kaki yang berlumuran lumpur diatas lantai;
- Bahwa atas bekas kaki yang berlumuran lumpur tersebut membuat saksi bersama ayah saksi mengetahui bahwa pencuri masuk kedalam rumah saksi melalui jendela kayu ruang tamu milik saksi yang hanya ditutup oleh plang kayu;
- Bahwa pada saat memeriksa keadaan jendela rumah saksi yang hanya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup oleh plang kayu didapati saat itu ada plang kayu yang terbuka atau copok;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama Ayah dan ibu saksi memeriksa isi didalam rumah saksi apakah ada barang lain yang hilang dan ternyata saat itu tidak ada barang lain yang hilang selain handphone milik saksi;
- Bahwa benar terhadap Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi yang diperlihatkan diruang sidang adalah benar handphone milik saksi yang dicuri atau diambil oleh terdakwa HERMAN Alias KUKU pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dirumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. **Saksi II : RATNA LAUDING Alias MAMA NITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan handphone milik anak Saksi bernama Saksi Jurningsi yang hilang ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa barang milik Saksi Jurningsi yang hilang ialah 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626, terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita, di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol ;
- Bahwa handphone terakhir Saksi Jurningsi sebelum hilang yaitu pada saat saksi Jurningsi tidur malam didalam kamar dirumah saksi, saksi Jurningsi menyimpan handphone milik saksi Jurningsi diatas kasur disamping kepala saksi Jurningsi yang tidur ;
- Bahwa pada saat handphone Saksi Jurningsi hilang atau diambil oleh terdakwa diatas kasur disebelah Saksi Jurningsi yang sedang tertidur pulas Saksi Jurningsi tidak merasa atau mendengarkan kalau ada orang



lain yang mengambil handphone milik Saksi Jurningsi ;

- Bahwa pada saat saksi Jurningsi bangun tidur tidak menemukan handphone miliknya diatas kasur tempat tidurnya kemudian Saksi Jurningsi langsung mencari saksi dan menanyakan kepada saksi ada mengambil handphone miliknya dan dijawab Saksi tidak tahu ;
- Bahwa diketahui rumahnya telah dimasuki oleh pencuri karena dilantai rumah saksi ada bekas telapak kaki yang berlumuran lumpur diatas lantai;
- Bahwa atas bekas kaki yang berlumuran lumpur tersebut membuat saksi bersama suami saksi mengetahui bahwa pencuri masuk kedalam rumah saksi melalui jendela kayu ruang tamu milik saksi yang hanya ditutup oleh plang kayu;
- Bahwa pada saat memeriksa keadaan jendela rumah saksi yang hanya ditutup oleh plang kayu didapati saat itu ada plang kayu yang terbuka atau terlepas ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian memeriksa isi didalam rumah saksi apakah ada barang lain yang hilang dan ternyata saat itu tidak ada barang lain yang hilang selain handphone milik saksi;
- Bahwa benar terhadap Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi yang diperlihatkan diruang sidang adalah benar handphone milik saksi Jurningsi yang dicuri atau diambil oleh terdakwa HERMAN Alias KUKE pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 dirumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat saksi Jurningsi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

3. Saksi III : RATNA LAUDING Alias MAMA NITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan handphone milik Saksi Jurningsi yang hilang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi nanti pada saat saksi dipanggil dan diperiksa dikantor polisi baru

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul



saksi mengetahui bahwa saksi dipanggil terkait dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626 yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias KUKU;

- Bahwa benar keterkaitan saksi diperiksa dan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias KUKU ialah saksi yang menjadi pembeli atas barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa HERMAN Alias KUKU;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa HERMAN Alias KUKU datang ketempat saksi dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru mudah yang saat itu dalam keadaan mati seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya saksi menawar namun Terdakwa HERMAN Alias KUKU tetap menjual handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian karena saksi butuh sehingga saksi membeli handphone tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli handphone tersebut terdakwa tidak memberikan dos dan chargingnya namun saksi tetap membelinya karena saksi beranggapan harga yang ditawarkan terdakwa HERMAN Alias KUKU sudah sesuai;
- Bahwa saksi berani membeli handphone dari terdakwa HERMAN Alias KUKU karena saksi sudah kenal dengan terdakwa karena saksi mengetahui bahwa terdakwa HERMAN Alias KUKU juga merupakan warga Desa Potugu dimana sekampung dengan saksi;
- Bahwa pada saat membeli handphone dengan terdakwa saksi tidak ada merasa ganjil nanti setelah dipanggil dan diperiksa di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa handphone yang ia beli dari terdakwa HERMAN Alias KUKU adalah Handphone hasil curian;
- Bahwa setelah saksi membeli handphone dari terdakwa HERMAN Alias KUKU kemudian saksi membawah handphone tersebut ke kakonter handphone yang ada didalam Kota Buol tepatnya konter Handphone di depan lampu merah dengan tujuan agar handphone tersebut dapat diperbaiki dan dipakai oleh Saksi, oleh karena handphone dalam kondisi terkunci dan tidak bisa dipakai;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa HERMAN Alias KUKU membuat saksi telah merasa rugi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi merasa sangat menyesal dan sudah memaafkan perbuatan terdakwa HERMAN Alias KUKU dan telah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul



mengikhlaskan uang uangnya yang dipakai membeli handphone curian terdakwa HERMAN Alias KUKU.

Menimbang, bahwa Terdakwa Herman alias Koke dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani pada saat persidangan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan terkait masalah tindakan Terdakwa yang telah mengambil handphone milik Saksi Jurningsi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan polisi dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa adanya paksaan maupun arahan dari pihak manapun;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626 milik Saksi Jurningsi terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah saksi korban JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI yang berada di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya terdakwa pulang dari rumah temannya melintas didepan rumah korban kemudian terdakwa melihat rumah korban jendelanya terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa setelah melihat situasi sekeliling rumah korban yang sedang sunyi selanjutnya terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban sampai pada jendela yang terbuka dan terdakwa memanjat jendela tersebut dengan cara kedua tangannya diletakkan diatas konsen jendela lalu kaki sebelah kanannya ia masukkan terlebih dahulu dan diikuti kaki sebelah kiri setelah semua badan terdakwa sudah berada didalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengamati isi dalam rumah yang mana situasinya sunyi tidak ada orang lalu terdakwa berjalan menuju kamar saksi korban yang saat itu hanya tertutup oleh tirai kain selanjutnya terdakwa melihat sekeliling isi kamar dimana didalam kamar tersebut ada saksi korban yang sedang tidur dan ada 1 (satu) unit Handphone diletakkan diatas kasur disamping kepala saksi korban kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah handphone tersebut berhasil diambil terdakwa lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut lewat jendela yang terbuka tempat terdakwa masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berada diluar rumah saksi korban kemudian Terdakwa langsung berjalan pulang kerumahnya sambil membuka kartu simcard yang ada didalam handphone tersebut dan membuangnya, dengan tujuan agar handphone tidak bisa di telepon;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru Pelangi milik Saksi Jurningsi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Jurningsi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi KARMILA AKAS Alias EDE untuk menawarkan menjual handphone tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi KARMILA AKAS Alias EDE selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru pelangi kepada saksi KARMILA AKAS Alias EDE seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saat itu saksi KARMILA AKAS Alias EDE menawar namun terdakwa tetap dengan harga tersebut sehingga saksi KARMILA AKAS Alias EDE membeli handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi KARMILA AKAS Alias EDE selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KARMILA AKAS Alias EDE;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan uang telah habis dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk menguatkan dalil dakwaanya dipersidangan telah mengajukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626 milik saksi korban JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 01.30 Wita, bertempat di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI yang berada di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

- Bahwa kronologi kejadian berawal Terdakwa pulang dari rumah temannya melintas didepan rumah korban kemudian Terdakwa melihat rumah korban jendelanya terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan melakukan pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa setelah melihat situasi sekeliling rumah korban yang sedang sunyi selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban sampai pada jendela yang terbuka dan terdakwa memanjat jendela tersebut dengan cara kedua tangannya diletakkan diatas konsen jendela lalu kaki sebelah kanannya ia masukkan terlebih dahulu dan diikuti kaki sebelah kiri setelah semua badan terdakwa sudah berada didalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengamati isi dalam rumah yang mana situasinya sunyi tidak ada orang lalu terdakwa berjalan menuju kamar saksi korban yang saat itu hanya tertutup oleh tirai kain selanjutnya terdakwa melihat sekeliling isi kamar dimana didalam kamar tersebut ada saksi korban yang sedang tidur dan ada 1 (satu) unit Handphone diletakkan diatas kasur disamping kepala saksi korban kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah handphone tersebut berhasil diambil terdakwa lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut lewat jendela yang terbuka tempat terdakwa masuk;
- Bahwa setelah terdakwa berada diluar rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung berjalan pulang kerumahnya sambil membuka kartu simcard yang ada didalam handphone tersebut dan membuangnya, dengan tujuan agar handphone tidak bisa di telepon atau dilacak;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi KARMILA AKAS Alias EDE untuk menawarkan menjual handphone tersebut dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi KARMILA AKAS Alias EDE selanjutnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru pelangi kepada saksi KARMILA AKAS Alias EDE seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saat itu saksi KARMILA AKAS Alias EDE menawar namun terdakwa tetap dengan harga tersebut sehingga saksi KARMILA AKAS Alias EDE membeli handphone tersebut seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi KARMILA AKAS Alias EDE selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi KARMILA AKAS Alias EDE;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru Pelangi milik Saksi Jurningsi dan kemudian menggadikannya kepada Saksi Ratna Lauding dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Jurningsi sebagai pemilik ;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan uang telah habis dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Herman alias Koke** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul



identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **Herman alias Koke** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa atau meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang atau benda adalah baik benda berwujud maupun tidak berwujud , baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis :

Menimbang, bahwa dalam KUHP oleh R. SOESILO yang diterbitkan POLITEIA Bogor halaman 250 dalam penjelasan mengenai ” mengambil” di mana pengambilan (pencurian) itu sudah dapat di katakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bahwa Buku berjudul Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan edisi 2 karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan Theo F. Lamintang, SH yang diterbitkan Sinar Grafika halaman 39 – 40 dimana :

- Menurut Hoge Raad perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda yang diambil oleh pelaku sudah berada dalam penguasaan pelaku.
- Pada pengambilan ternak yang oleh pemiliknya dibiarkan bebas berkeliaran dalam hutan, *pengambilan ternak tersebut dapat di pandang selesai dilakukan oleh pelaku yakni segera setelah pelaku menangkap ternak yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menunjuk kepada kepemilikan benda atau barang yang diambil tersebut, keseluruhan atau sebagian haruslah milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil persidangan baik keterangan saksi - saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626 milik Saksi Jurningsi Sudirman, terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah Saksi Jurningsi Sudirman yang berada di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;

Bahwa kronologi kejadian awalnya terdakwa pulang dari rumah temannya melintas didepan rumah korban kemudian terdakwa melihat rumah korban jendelanya terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk masuk dan melakukan pencurian dirumah saksi korban;

Bahwa setelah melihat situasi sekeliling rumah korban yang sedang sunyi selanjutnya terdakwa berjalan mendekati rumah saksi korban sampai pada jendela yang terbuka dan terdakwa memanjat jendela tersebut dengan cara kedua tangannya diletakkan diatas konsen jendela lalu kaki sebelah kanannya ia masukkan terlebih dahulu dan diikuti kaki sebelah kiri setelah semua badan terdakwa sudah berada didalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengamati isi dalam rumah yang mana situasinya sunyi tidak ada orang lalu terdakwa berjalan menuju kamar saksi korban yang saat itu hanya tertutup oleh tirai kain selanjutnya terdakwa melihat sekeliling isi kamar dimana didalam kamar tersebut ada saksi korban yang sedang tidur dan ada 1 (satu) unit Handphone diletakkan diatas kasur disamping kepala saksi korban kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah handphone tersebut berhasil diambil terdakwa lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut lewat jendela yang terbuka tempat terdakwa masuk;

Bahwa setelah terdakwa berada diluar rumah saksi korban kemudian terdakwa langsung berjalan pulang kerumahnya sambil membuka kartu simcard yang ada didalam handphone tersebut dan membuangnya, dengan tujuan agar handphone tidak bisa di telepon;

Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru Pelangi milik Saksi Jurningsi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Jurningsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626 milik Saksi Jurningsi Sudirman, terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul



sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah Saksi Jurningsi Sudirman yang berada di Desa Tongon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang awalnya berada disamping Saksi Jurningsi yang sedang tidur kemudian berpindah tangan dalam penguasaan Terdakwa, maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi-saksi dan Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626 adalah milik Saksi Jurningsi Sudirman, sehingga dalam hal ini unsur barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur kedua telah terpenuhi semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk di miliki dengan melawan hukum yakni semata – mata untuk dapat menguasai / memiliki benda tersebut seolah olah ia adalah pemiliknya yang merupakan tindakan mengambil yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ijin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626 dan



kemudian menjual handphone tersebut kepada Saksi Ratna Launding adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari JURNINGSI SUDIRMAN Alias NINGSI selaku pemilik handphone, sehingga unsur dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626, milik Saksi Jurningsi adalah dilakukan pada pukul 01.30 Wita, dimana pada saat diambil kendaraan tersebut berada didalam kamar tidur atau rumah milik Saksi Jurningsi Sudirman, sehingga dalam hal ini unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan rumah sebagaimana dimaksud dalam unsur ke empat ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur : Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya telah terungkap bahwa pada saat mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626, milik Saksi Jurningsi adalah dengan cara memanjat jendela kamar Saksi Jurningsi, dimana terlebih dahulu Terdakwa melepas palang



jendela tersebut terlebih dahulu secara paksa, kemudian setelah itu palang terbuka dan cukup untuk masuk tubuh Terdakwa, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar Saksi Jurningsi dan mengambil handphone milik Saksi Jurningsi yang diletakkan disamping kepala saksi yang sedang tidur, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dalam mengambil dengan jalan merusak sebagaimana dimaksud dalam unsur ke lima ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka terhadap dakwaan yang lain dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera . Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat :
- Terdakwa telah menikmati hasilnya :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya :

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 862550052322634 dan Imei 2 : 862550052322626, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Jurningsi Sudirman alias Ningsi:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Herman Alias Koke** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A55 warna biru pelangi dengan Iimei 1 : 862550052322634 dan Iimei 2 : 862550052322626Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Jurningsi Sudirman alias Ningsi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., M.H., Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bul